



**PENETAPAN**

Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**SITI ROMLAH WS.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Kenanten RT 001 / RW 001, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Sidoarjo ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NURKHOLIK, SH. ;**
2. **DIAN AYU PARAMITA, SH., MH. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum "*Cahaya Gemilang*" beralamat di Jalan Raya Kenongo - Kedunggagak No. 103, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/CG-Gugatan PTUN/IX2021 tanggal 02 September 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

Melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Kota Mojokerto ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **BRONTO SUSANTO, A.Ptnh., MH. ;**
2. **JAKA SURANTA, SH., MHum. ;**
3. **R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH., MH. ;**
4. **SURYATNA, SH. ;**
5. **WAJYU EKO CAHYONO, SH. ;**
6. **MUHAMMAD FAILANI FHAZRIN IPAENIN.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, beralamat Kantor di Jalan Pahlawan No. 45 Kota

Mojokerto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1022/024-35.16/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Dan

**MOCHAMAD MUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,  
Tempat Tinggal Jalan Jayanegara 14 A, Gatoel, Desa  
Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Sidoarjo ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ANSORUL HUDA, SH., MH. ;**
2. **ADI BAGUS PRAMONO, SH. ;**
3. **NANANG JAINURI, SH ;**
4. **YUNI SHAFERA, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para  
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ANSORUL &  
Partners Law Firm” yang beralamat di Perumahan Gatoel Jalan  
Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 28 Oktober 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
146/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2021, tentang Lolos  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :  
146/PEN-MH/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya Nomor :  
146/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2021, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,  
Nomor : 146/PEN-PP/2021/PTUN-SBY, tanggal 27 September 2021,  
tentang Pemeriksaan Persiapan;

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/PEN-HS/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 146/PEN-MH/2021/PTUN.SBY, tanggal 7 Desember 2021, tentang Pergantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
7. Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi tanggal 04 November 2021, Perihal Permohonan untuk masuk menjadi pihak Tergugat Intervensi (Voeging) dalam Perkara No. 146/G/2021/PTUN.SBY;
8. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 2 Desember 2020 oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Desember 2020 tentang Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan;
9. Berkas perkara Nomor : 146/G/2021/PTUN.SBY beserta seluruh Lampiran yang terdapat di dalamnya ;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 September 2021 dengan Register Perkara Nomor : 146/G/2021/PTUN.SBY, sebagaimana termaksud dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1231/Desa Kenanten terbit tanggal 22-07-1997 Gambar Situasi tanggal 21-03-1992 Nomor 489 Luas 2192 M2 atas nama MOCHAMAD MUGIONO ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 146/G/2021/PTUN.Sby masih dalam tahap Pembuktian Para Pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban "* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Penggugat Telah Tercapai Kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan telah memasuki agenda sidang dengan acara Bukti Surat Para Pihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan di kabulkan pengadilan hanya apabila di setuju tergugat" dan pada persidangan hari kamis, tanggal. 16 Desember 2021 dengan agenda bukti surat para pihak, dipersidangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa telah menerima surat permohonan pencabutan perkara dari penggugat melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dalam persidangan pihak Penggugat menyatakan benar telah mengirim surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Perkara tersebut.

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas dicabutnya perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 146/G/2021/PTUN.Sby. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Mencabut perkara Nomor : 146/G/2021/PTUN.Sby, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 146/G/2020/PTUN.Sby dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, **YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, SH.** dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DEDY KURNIAWAN, SH.,**

**YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.,**

HAKIM ANGGOTA II

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH.**

*Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN.Sby*



PANITERA PENGGANTI,

**SOEKRISTANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 146/G/2021/PTUN.Sby

- Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp 384.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 434.000,-  
(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)